



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah diatur secara umum tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Penularan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan

Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 59);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten...

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan *Covid-19* Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*.

9. Bendahara...

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Instansi vertikal adalah instansi/lembaga pemerintah pusat yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
11. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa.
14. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana, serta pengamanan dan ketertiban akibat bencana alam atau bencana sosial.
17. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

BAB II RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* meliputi:

- a. penetapan...

- a. penetapan rencana kebutuhan belanja;
- b. pencairan kebutuhan belanja;
- c. pembukuan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 3

Adapun azas umum pengelolaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* adalah:

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. ekonomis;
- f. transparan;
- g. akuntabel;
- h. kepatutan; dan
- i. manfaat.

Pasal 4

- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* dikelola secara tepat waktu dan dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* harus berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* merupakan pencapaian hasil program dari target yang ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dan hasil.
- (4) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.

(6) Transparan...

- (6) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya.
- (7) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tertentu.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* diutamakan untuk pemenuhan yang prioritas sesuai kebutuhan.

BAB III PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

Bagian Kesatu Kebutuhan Belanja untuk Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* menyusun rencana kebutuhan belanja.
- (2) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jenis kebutuhan; dan
 - b. perkiraan kebutuhan dana pada masing-masing jenis kebutuhan.
- (3) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani kepala perangkat daerah, selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan berdasarkan hasil penelaahan dan kajian cepat Gugus Tugas Pencegahan *Covid-19* terhadap rencana kebutuhan belanja yang dituangkan dalam berita acara hasil penelaahan dan kajian.

- (5) Format rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), format berita acara hasil penelaahan dan kajian cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kebutuhan Belanja untuk Instansi Vertikal, Individu/Masyarakat
dan Fasilitas Kesehatan Swasta

Pasal 6

- (1) Instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta dapat mengajukan rencana kebutuhan belanja terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jenis kebutuhan; dan
 - b. perkiraan kebutuhan dana pada masing-masing jenis kebutuhan.
- (3) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani kepala instansi vertikal individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta dan selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan berdasarkan hasil penelaahan dan kajian cepat Gugus Tugas Pencegahan *Covid-19* terhadap rencana kebutuhan belanja yang dituangkan dalam berita acara hasil penelaahan dan kajian.
- (5) Ketentuan Pasal 5 ayat (5) secara *mutatis mutandis* berlaku untuk format rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format berita acara hasil penelaahan dan kajian cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV
PENCAIRAN KEBUTUHAN BELANJA

Bagian Kesatu
Pencairan untuk Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala perangkat daerah mengajukan surat permohonan
pencairan...

pencairan kebutuhan belanja BTT kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan :

- a. surat permohonan pencairan dari kepala Perangkat Daerah kepada Bupati Labuhanbatu Utara;
 - b. rencana kebutuhan belanja yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
 - c. Berita acara hasil penelaahan dan kajian cepat Gugus Tugas Pencegahan *Covid-19* Kabupaten;
 - d. Surat Keputusan Bupati tentang status darurat;
 - e. Pakta Integritas;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak oleh kepala Perangkat Daerah;
- (2) PPKD selaku BUD mencairkan BTT kepada kepala Perangkat Daerah, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) PPKD selaku BUD memerintahkan bendahara pengeluaran PPKD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPKD) untuk mempersiapkan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan pengajuan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Kuasa BUD paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - (5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.
 - (6) Format permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan format Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Untuk penarikan uang tunai yang dikelola langsung (kegiatan swakelola) oleh Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan persetujuan penarikan uang tunai kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD meneliti dan menerbitkan surat persetujuan permohonan penarikan uang tunai yang ditujukan kepada bank.

(3) Format...

- (3) Format surat permohonan persetujuan penarikan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format surat persetujuan permohonan penarikan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Terhadap pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna BTT terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* bertanggung jawab secara fisik dan keuangan.

Bagian Kedua

Pencairan untuk Instansi Vertikal, Individu/Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan Swasta

Pasal 11

- (1) Instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta mengajukan surat permohonan pencairan kebutuhan belanja terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan:
 - a. rencana kebutuhan belanja untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*;
 - b. berita acara hasil penelaahan dan kajian cepat terhadap rencana kebutuhan belanja oleh Gugus Tugas Pencegahan *Covid-19* Kabupaten;
 - c. surat persetujuan Bupati terkait kebutuhan belanja untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*;
 - d. Pakta integritas;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak oleh kepala instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta;
 - f. kuitansi bermeterai;
 - g. rekening bank atas nama instansi.
- (2) Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), secara *mutatis mutandis* berlaku untuk proses pencairan bagi instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta.

Pasal 12

Instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta selaku pengguna BTT terkait dengan antisipasi dan penanganan...

penanganan dampak penularan *Covid-19* bertanggung jawab secara fisik dan keuangan.

BAB V PEMBUKUAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah pengguna BTT melaksanakan pembukuan belanja BTT yang dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta pengguna BTT melaksanakan pembukuan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Pertanggungjawaban untuk Perangkat Daerah

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna BTT terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan *Covid-19* Kabupaten melalui PPKD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. buku kas umum bendahara pengeluaran Perangkat Daerah;
 - c. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban dan surat pernyataan tanggung jawab belanja dari kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16...

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban untuk Instansi Vertikal,
individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta

Pasal 16

- (1) Instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta selaku pengguna BTT terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan *Covid-19* Kabupaten melalui PPKD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari kepala Instansi Vertikal; dan
 - b. buku kas umum bendahara pengeluaran Instansi Vertikal;
 - c. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban dan surat pernyataan tanggung jawab bagi instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta, secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan Pasal 15 ayat (4).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* dapat menerbitkan Keputusan Pengguna Anggaran (PA) tentang tata cara pelaksanaan BTT baik melalui swakelola atau melalui penyedia.
- (2) Tata cara pelaksanaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pengadaan barang dan jasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku sekretaris Gugus Tugas Pencegahan *Covid-19* Kabupaten

memfasilitasi...

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang diperlukan terkait penggunaan BTT untukantisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 7 April 2020
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 7 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 380

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG
 MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
 TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN
 PENANGANAN DAMPAK PENULARAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN
 LABUHANBATU UTARA.

A. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

Rencana Kebutuhan Belanja Penanganan *Covid-19*
 Dinas/Badan/Instansi...
 Kabupaten Labuhanbatu Utara
 Nomor :

(dalam rupiah)

No	Nama Kegiatan	Rincian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Ket
1
2
3
Total							

Aek Kanopan,
 Kepala Dinas/Badan/Instansi...
 Labuhanbatu Utara,

(Tanda Tangan)

(NAMA)
 (NIP)

B. FORMAT PERSETUJUAN BUPATI



BUPATI LABUHANBATU UTARA

SURAT PERSETUJUAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja Nomor : ... serta Berita Acara Hasil Penelaahan dan Kajian Cepat Terhadap Rencana Kebutuhan Dinas/Badan/Instansi ... Nomor: ... dengan ini menyatakan:

1. Menyetujui permohonan Rencana Kebutuhan Belanja dari Dinas/Badan/Instansi...;
2. Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga harus dilakukan dengan prinsip tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, kepatutan, manfaat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Persetujuan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aek Kanopan
Pada tanggal ...
BUPATI LABUHANBATU UTARA

(Tanda Tangan)
(NAMA)

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELAAHAN DAN KAJIAN CEPAT

Berita Acara Hasil Penelahaan dan Kajian Cepat
Terhadap Rencana Kebutuhan Belanja
Nomor:

Bahwa berdasarkan surat permohonan pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja Penanganan Dampak Penularan *Covid-19*:

Badan/Dinas/Instansi :
Nomor RKB :
Usulan : Rp.

Pada hari ini ... tanggal ... tahun ..., bertempat di... . Berdasarkan hasil penelahaan dan kajian cepat terhadap Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana tersebut diatas, dapat disetujui untuk dibiayai dari Belanja Tidak Terduga (BTT), dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Nama Kegiatan	Rincian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Ket
1
2
3
Total							

Demikian Berita Acara ini diperbuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal tersebut diatas
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN COVID-19

1. ... (Nama), _____(tanda tangan)
2. ... (Nama), _____(tanda tangan)
3. ... dst.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,
dto,
KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN DAMPAK PENULARAN *CORONA
VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SKPD

Nomor	:	Kepada Yth :
Sifat	:		Bapak Bupati
Lamp.	:		Labuhanbatu Utara
Perihal	:	Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga Penanganan <i>Covid-19</i>	di Tempat

Berdasarkan persetujuan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : tanggal ... perihal ..., bersama ini kami bermohon kepada Bapak agar memberikan persetujuan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp..... (dengan huruf).

Belanja Tidak Terduga dimaksud adalah untuk keperluan ... dalam penanganan *Covid-19* pada Dinas/Badan... . Adapun dana yang kami ajukan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas/Badan/Instansi...
Kabupaten Labuhanbatu Utara

(Nama)
(Nip)

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Dinas/Badan/Instansi ... Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam rangka penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan *Covid-19* Tahun Anggaran 2020. Bersama ini saya menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
3. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan BTT yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Dalam pelaksanaan BTT, akan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

...,
Kepala
Dinas/Badan/Instansi...
Labuhanbatu Utara,

Tanda Tangan (Materai 6000)

(nama dan jabatan)

C. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SKPD/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGUNAAN BELANJA TAK TERDUGA
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan *Covid-19* sesuai dengan RKB yang telah disetujui.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut di atas menjadikan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Adapun bukti-bukti belanja penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut kami simpan dengan baik untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional/pihak yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....
Kepala
Dinas/Badan/Instansi...
Labuhanbatu Utara

Tanda Tangan
(Materai 6000)

(Nama)
(Nip)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,
dto,
KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN DAMPAK PENULARAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENARIKAN UANG TUNAI

KOP SKPD

Nomor	:,
Sifat	: ...	Kepada Yth :
Lampiran	: ...	Kepala Badan Pengelolaan
Perihal	: Persetujuan Penarikan Tunai	Keuangan dan Aset Daerah
	Sebesar Rp...	Selaku PPKD
	Dari Rekening Bendahara...	di
		Tempat

Berdasarkan SP2D No.....Tanggal.....Kegiatan...., dengan ini Kami mohon untuk dapat ditarik tunai sebesar Rp.....(dengan huruf) karena kegiatan tersebut kami laksanakan(alasan ditarik tunai) sehingga tidak dapat dibayarkan secara non tunai.

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas/Badan/Instansi...

(tanda tangan)

(Nama)

(Nip)

B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PENARIKAN UANG TUNAI

KOP SKPD

Aek Kanopan,.....

Nomor :
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Persetujuan Penarikan Uang Tunai
Rp..... dari Rekening Bendahara
Dinas/Badan..... Kabupaten
Labuhanbatu Utara.

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Bank Sumut
Cabang Aek Kanopan
Kab.Labuhanbatu Utara
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas/Badan.... Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: Perihal: Permohonan Persetujuan Penarikan Uang Tunai dari Rekening Bendahara Dinas/Badan..... Kabupaten Labuhanbatu Utara, tanggal

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan menyetujui penarikan tunai sebesar Rp..... (dengan huruf) untuk Kegiatan, menyetujui penarikan tunai sebesar Rp (dengan huruf), dan disarankan kepada Pihak Bank Sumut agar mengingatkan kepada Dinas/Badan/Instansi... yang menarik secara tunai memakai pengawalan pada saat melakukan penarikan uang tunai.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
LABUHANBATU UTARA
Selaku PPKD

(NAMA)
(NIP)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,
dto,
KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG
 MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
 TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN
 PENANGANAN DAMPAK PENULARAN *CORONA
 VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN
 LABUHANBATU UTARA.

A. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA COVID-19

SKPD/Instansi :.....

Kabupaten :.....

No	Nama Kegiatan	Anggaran					Realisasi				
		Rincian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Rincian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1
2
3
Total											

.....
 Kepala Dinas/Badan/Instansi...

(Ttd)

(Nama)
 (NIP)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

DINAS/BADAN/INSTANSI :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :.....

NIP :.....

Jabatan :.....

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh baik fisik dan keuangan atas pengeluaran yang telah dibayar sebesar Rp.....

Pengeluaran yang telah dibayar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bukti-bukti belanja tersebut kami simpan dengan baik untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional/pihak yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

Kepala Dinas/Badan/Instansi
Labuhanbatu Utara

Tanda Tangan
(Materai 6000)

(Nama)

(Nip)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002